

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di jelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No.48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu:

- 1) Memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3) Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 4) Memimpin pembinaan unit pelaksana teknis dinas.

- 5) Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun isu- isu strategis berdasarkan surat Tanggal 15 Oktober 2020 No:005/1234/409.201.3/2020 perihal FGD Penilaian Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Blitar Bidang Sosial, serta dari hasil pengamatan fenomena sosial yang terjadi selama tahun 2020 antara lain:

- 1) Munculnya masyarakat terdampak pandemi covid 19.

- 2) Tingginya jumlah PMKS.
- 3) Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PMKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun.
- 4) Rendahnya keterampilan PMKS, serta rendahnya kesadaran PMKS saat akan diberi pelatihan keterampilan.
- 5) Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun yang mengakibatkan hilangnya harta benda yang dimiliki korban bencana.
- 6) Kemiskinan menurun, namun jumlahnya masih relatif besar.
- 7) Masih terdapat sekitar 44.739 keluarga miskin yang masih mendapat bantuan PKH.
- 8) Rendahnya validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang menyebabkan program jaminan sosial tidak tepat sasaran.
- 9) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS.
- 10) Rendahnya kualitas dan kuantitas PSKS (Rekan Dinas Sosial) dalam penanganan PMKS.
- 11) Adanya mental yang salah, yaitu mental suka diberi bantuan pada diri sebagian besar PMKS.
- 12) Rendahnya akses informasi dan pelayanan pemerintah yang dapat dijangkau oleh PMKS karena keterbatasan teknologi yang dimiliki.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang sistematis sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang akan berjalan. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan. Jika pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan yang benar, maka tujuan dilaksanakannya suatu kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan akan tercapai. Pencapaian output kegiatan yang sesuai akan menjadikan outcome dari suatu program terealisasi dengan baik. Dengan demikian, visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih akan dapat terwujud karena visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih telah di breakdown menjadi tujuan dan sasaran OPD.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial telah dirumuskan menjadi sasaran strategis yang di ukur melalui target indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen penjanjian kinerja Dinas Sosial. Berikut adalah tabel perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk tahun 2020.

Tabel 2.1

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5 %
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sasaran strategis yang pertama adalah sasaran strategis yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani sebesar dengan 5%. Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial sebesar 20%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2020, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kinerja instansi maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2020, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai capaian indikator kinerja yang terinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5 %	5.97%	118%
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20 %	20 %	100 %

Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka untuk sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5 %	5.97%	118%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani, ditargetkan sebanyak 5%. Pada akhir tahun 2020, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang ditangani mencapai 5.97%. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 118%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena :

Hal ini terjadi karena:

1. Adanya bencana sosial skala besar, yaitu Pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak bantuan diberikan kepada seluruh masyarakat miskin terdampak covid 19, baik yang berasal dari dana APBN, APBD I (Provinsi), maupun APBD II (Daerah)
2. Jumlah PMKS yang dihitung pada tabel 3.1 hanya PMKS yang dibantu dan ditangani dari dana yang berasal dari sumber dana APBD saja tanpa tambahan dana dari APBN. Porsi tugas dari Dinas Sosial Pemkab Blitar yaitu FASILITASI penyaluran bantuan kepada KPM (keluarga Penerima Manfaat) dari seluruh bantuan yang diberikan.

3. Program bantuan yang sasarannya dalam jumlah ribuan penerima manfaat (PKH, BPNT, PBI-JK, JPS) bersumber dari dana pemerintah pusat/APBN. Adapun pemerintah daerah memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut. Hal ini karena anggaran pemerintah daerah sifatnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan anggaran dari pemerintah pusat.

Jika seluruh PMKS yang diberi bantuan dari berbagai macam sumber ditulis dengan lengkap dan rinci maka akan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rincian Sumber Dana Untuk PMKS yang dibantu dan ditangani

Sumber Dana:	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	% Capaian
APBD	7.200	8.501	118%
APBD Prov. – Suplemen BPNT	28.854	28.854	100%
APBD Prov. – Bansos Pangan	60.000	60.000	100%
APBN - PKH	45.396	45.396	100%
APBN - BPNT	1.047.919	1.047.919	100%
APBN – PBI JK	490.000	490.000	100%
APBN – BST yang disalurkan himbara (I)	16.152	16.152	100%
APBN – BST yang disalurkan himbara (II)	30.306	30.306	100%
APBN – BST yang disalurkan PT.Pos (I)	117.641	117.641	100%
APBN – BST yang	220.117	220.117	100%

Sumber Dana:	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	% Capaian
disalurkan PT.Pos (II)			

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Karena bantuan-bantuan tersebut berasal dari dana non APBD, maka dari itu tidak termasuk hasil dari kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP sehingga hanya di narasikan tanpa dimasukkan kedalam hitungan capaian kinerja.
2. Satu keluarga fakir miskin menerima beragam jenis bantuan sekaligus dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - a) BPNT (bantuan pangan non tunai) berupa beras dan telur untuk mencukupi kebutuhan dasar makan sehari-hari.
 - b) Keluarga yang sama juga diberikan jaminan kesehatan PBI-JK (Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) untuk menjamin apabila ada masyarakat yang sakit maka bida berobat dengan biaya dari BPJS.
 - c) Keluarga yang sama juga diberikan bantuan PKH (program keluarga harapan) yang komponen bantuannya terdiri dari: pendidikan, kesehatan (balita, anak pra sekolah, ibu hamil), kesejahteraan sosial (lansia di atas 70 tahun dan penderita disabilitas berat).
 - d) Bantuan PKH PENDIDIKAN diberikan berupa uang untuk biaya sekolah, bagi keluarga fakir miskin yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP dan SMA. Bantuan PKH KESEHATAN diberikan berupa uang untuk

perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak balita, anak pra sekolah dan ibu hamil untuk mencegah stunting growth bagi keluarga fakir miskin yang memiliki anak balita, pra sekolah dan ibu hamil. Bantuan PKH KESEJAHTERAAN SOSIAL diberikan berupa uang untuk biaya periksa kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari bagi keluarga fakir miskin yang memiliki lansia di atas usia 70 tahun dan penderita disabilitas berat.

3. Beragam bantuan diberikan sekaligus secara bersamaan dalam satu tahun dengan maksud meningkatkan pemberdayaan masyarakat fakir miskin dalam mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan.
4. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka pemerintah akan memberikan bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), yaitu berupa pelatihan wirausaha, pemberian bantuan alat dan modal usaha agar masyarakat fakir tersebut meningkat derajat ekonominya sehingga akan muncul PKH GRADUASI, yaitu peserta PKH yang telah sejahtera sehingga secara sukarela akan keluar dari PKH.
5. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) sejumlah **45.396 orang**, dengan nominal bantuan kurang lebih **Rp. 156.582.807.000,-** (*Seratus Lima Puluh Enam Milyar, Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
6. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejumlah 1.047.919 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM setiap bulan Rp. 200.000,.
Jadi bila dihitung **1.047.919 KPM x Rp.200.000,- = Rp. 209.583.800.000,-** (*Dua Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

7. Perluasan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejumlah 17.977 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM setiap bulan Rp. 200.000,. Jadi bila dihitung **17.977 KPM x Rp.200.000,- = Rp. 32.358.600.000,-** (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
8. BST yang disalurkan melalui Bank Himbara Tahap I sejumlah 16.152 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM sebesar Rp. 600.000,. Jadi bila dihitung **16.152 KPM x Rp.600.000,- = Rp. 9.691.200.000,-** (*Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
9. BST yang disalurkan melalui Bank Himbara Tahap II sejumlah 30.306 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM sebesar Rp. 300.000,. Jadi bila dihitung **30.306 KPM x Rp.300.000,- = Rp. 9.091.800.000,-** (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
10. BST yang disalurkan melalui PT POS Tahap I sejumlah 117.641 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM sebesar Rp. 600.000,. Jadi bila dihitung **117.641 KPM x Rp.600.000,- = Rp. 70.548.600.000,-** (*Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
11. BST yang disalurkan melalui PT POS Tahap II sejumlah 220.117 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM sebesar Rp. 300.000,. Jadi bila dihitung **220.117 KPM x Rp.300.000,- = Rp. 66.053.100.000,-** (*Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).
12. Suplemen BPNT (JPS Prov.Jatim) yang disalurkan melalui kelurahan sejumlah 28.854 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM sebesar Rp. 100.000,. Jadi bila dihitung **28.854 KPM x Rp.100.000,- = Rp. 2.885.400.000,-** (*Dua Milyar*

Delapan ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

13. Bansos Pangan (JPS Prov.Jatim) sejumlah 60.000 KPM. Jumlah bantuan yang diterima KPM sebesar Rp. 200.000,. Jadi bila dihitung **60.000 KPM x Rp.200.000,- = Rp. 12.000.000.000,-** (*Dua Belas Milyar Rupiah*).

Untuk sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.2

Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20 %	20 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, ditargetkan sebanyak 20%. Pada akhir tahun 2020, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial mencapai 20%. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 100%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah

kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Komponen PSKS yang ada di Kabupaten Blitar antara lain: ASN, Tagana, Pemuda Kampung Siaga Bencana, Toga Tomas, Pendamping PKH, TKSK, Operator Desa dan Pendamping Desa, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten.
2. Seluruh PSKS terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga capaian kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.
3. Salah satu contohnya adalah program BPNT. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten berperan dalam mengkoordinasikan antara penerima manfaat, pendamping BPNT dan stakeholder yang terlibat dalam distribusi BPNT. TKSK berperan sebagai pendamping resmi di 22 kecamatan. PKH berperan sebagai pendamping peserta PKH penerima BPNT saat pengambilan bantuan dan pengurusan administrasinya. Operator desa dan pendamping desa berperan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu	Persentase perencanaan, penganggaran kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang ditangani	1.170 Orang	1.586 Orang	2.820 Orang	639 Orang	2.412 Orang	1.470 Orang	8.501 Orang
Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang diberi bantuan	1.109 Orang	940 Orang	2.549 Orang	5.290 Orang	1.809 Orang	4.696 Orang	2.791 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(PMKS)								
Meningkatnya jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100%	n/a*	n/a*	14.302 Orang	15.609 Orang	2.168 Orang	1.344 Orang

* n/a : Data tidak diketahui

Menindaklanjuti diterbitkannya **Permendagri No.86 tahun 2017** tentang: Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka Dinas Sosial melakukan penyesuaian cara perhitungan sasaran strategis yang mulai diterapkan pada pelaporan tahun 2018, 2019, dan 2020 serta linier dengan sasaran OPD yang tercantum pada dokumen kertas kerja Renstra, kemudian linier dengan perjanjian kinerja Kepala OPD tahun 2020. Oleh karena itu kami sajikan data perbandingan realisasi kinerja sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5%	3.13%	4.44%	7.18%	2.54%	4.83%	5.90%
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5%	3.13%	4.44%	7.18%	2.54%	4.83%	5.90%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS (Pe.nyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, ditargetkan sebesar 5 %. Pada akhir tahun 2015 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 3.13 %. Pada akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.44 %. Pada akhir tahun 2017 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 7.18 %. Pada akhir tahun 2018 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 2.54 %. Pada akhir tahun 2019 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.83 %. Pada akhir tahun 2020 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 5.90 %.

Hal ini terjadi karena:

1. Adanya **Permendagri No.86 tahun 2017** tentang: Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang mengatur formula tata cara perhitungan jumlah PMKS yang dibantu dan ditangani sehingga menghasilkan angka capaian yang berbeda juga dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Meningkatnya capaian realisasi kinerja di tahun 2020 (sebesar 5.90%) dari tahun 2019 (sebesar 4.83%) dikarenakan adanya perbaikan sistem pencatatan hasil kinerja masing-masing seksi sehingga lebih akuntabel dan teliti.
3. Data capaian tersebut merupakan PMKS yang dibantu dan ditangani dari dana yang berasal dari APBD saja sehingga realisasinya hanya mencapai 5.90% dari total PMKS yang ada.
4. Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), dan Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Kemudian dari Pemerintah Provinsi yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-program tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PMKS yang dibantu dan ditangani.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Hal ini terjadi karena:

1. Komponen PSKS yang ada di Kabupaten Blitar antara lain: ASN, Tagana, Pemuda Kampung Siaga Bencana, Toga Tomas, Pendamping PKH, TKSK, Operator Desa dan Pendamping Desa, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten.
2. Seluruh PSKS terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga capaian kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.
3. Tidak adanya PSKS yang tidak dilibatkan dalam setiap even kesejahteraan sosial. Misalnya pada saat terjadi bencana alam, maka seluruh Tagana dan KSB bergotong royong turun langsung ke lokasi bencana untuk membantu pemenuhan permakanan dengan mendirikan dapur umum dan bantuan lainnya yang bisa dilakukan. Contoh lain yaitu saat adanya penyaluran bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, maka seluruh PSKS yang terlibat turut

serta bekerja membantu pelaksanaan penyaluran tersebut, semua dilibatkan sesuai tugas masing-masing.

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA

Indikator kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	27 PA	27 PA	100%
Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	22.02 %	29.14 %	132 %
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	20.58 %	5.90 %	29 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator kinerja yang menjadi sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang pertama yaitu Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memiliki target sebanyak 27 PA (Panti Anak), dan hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebanyak 27 PA. Dari data tersebut, diketahui tingkat kemajuan untuk indikator tersebut yaitu 100%. Hal ini dikarenakan jumlah panti anak yang ada di Kabupaten Blitar muncul tanpa banyak intervensi dari pemerintah Kabupaten. Panti anak ini muncul dengan diprakarsai oleh masyarakat yang peduli dan menjadi agen PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sehingga Dinas Sosial hanya melaporkan jumlahnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kepedulian masyarakat yang mendirikan panti anak, mayoritas dipelopori oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar.

Indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang memiliki target sebesar 22.02 % dan

hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 29.14 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 132 %. Persentase PMKS yang diberi bantuan pada tahun 2020 jumlahnya sangat banyak hingga melebihi target karena berbagai hal, antara lain:

1. Adanya bencana nasional, pandemi Covid-19 yang memakan korban sangat banyak dikalangan masyarakat. Hal ini memicu pemerintah daerah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 (BANSOSDA) dalam jumlah besar.
2. Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Perluasan (BPNT Perluasan), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu pemerintah provinsi juga turut mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui Suplemen BPNT, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-program tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PMKS yang dibantu dan ditangani.
3. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.5**Rincian Jenis PMKS yang Dibantu Tahun 2015-2020**

Jenis PMKS yang dibantu	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Korban bencana alam	391	283	895	52	124	910	145	35	1.000	537	1.000	17.300
Korban bencana sosial	11	0	22	22	11	9	1	10	0	0	0	0
Orang penyandang disabilitas dan penyandang penyakit kronis	4.843	50	4.326	55	3.674	110	4.699	109	0	0	4.414	227
Keluarga Fakir Miskin	764	300	619	50	656	656	12.914	1.655	1.027	1.027	9.577	2.791
Anak dan Lansia penghuni panti	n/a*	n/a*	700	1.400	2.000	3.900	2.000	1.260	2.000	3.132	2.000	1.475

* Dalam satuan Orang

* n/a : Data tidak diketahui

Indikator kinerja yang ketiga yaitu Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki target sebesar 20.58 % dan hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 5.90 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 29 %. Persentase PMKS yang ditangani pada tahun 2020 jumlahnya tidak banyak karena berbagai hal, antara lain:

1. Yang paling dibutuhkan oleh PMKS adalah bantuan yang bersifat langsung sehingga untuk penanganan seringkali hanya bersifat on call saja jika ada kasus mendadak seperti penanganan bayi dibuang, penanganan keluarga bermasalah sosial, penanganan orang terlantar maupun penanganan ODGJ terlantar.
2. Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Perluasan (BPNT Perluasan), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu pemerintah provinsi juga turut mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui Suplemen BPNT, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-program tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PMKS yang dibantu dan ditangani.
3. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing

golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut :

Tabel Rincian Jenis PMKS yang Ditangani pada tahun 2015 – 2020

Jenis PMKS yang ditangani	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Keluarga bermasalah sosial psikologis	169	36	237	45	136	27	194	43	111	42	111	32
Keluarga fakir miskin	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	800	650	850	850	134.416	8.501
Gelandangan dan gelandangan psikotik	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	38	15	39	17	39	11
Penyanggah disabilitas/ orang dg kecacatan	4.843	15	4.326	400	3.674	500	915	515	915	560	4.414	227
Pekerja seks komersial/ Tuna Susila	56	49	48	48	82	17	16	0	19	0	19	0
Anak Jalanan	33	n/a*	46	0	94	46	20	10	22	0	22	0
Anak berhadapan dengan hukum	82	n/a*	75	0	110	49	18	0	20	0	20	0

* Dalam satuan Orang

* n/a : Data tidak diketahui

Tabel 3.7
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	1.964.985.500	64.5 %
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	281.737.457	9.25 %

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, jika diuraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan, maka alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.7.1
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	1.964.985.500	64.5 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya kesejahteraan PMKS yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.964.985.500,- atau sebesar 64.5 % dari total anggaran Dinas Sosial. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tiga program, antara lain: Program bantuan dan perlindungan sosial; Program pelayanan dan rehabilitasi sosial; serta Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin.

Untuk alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.7.2
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	281.737.457	9.25 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 281.737.457,- atau sebesar

9.25% dari total anggaran Dinas Sosial. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan satu program, yaitu Program pemberdayaan sosial.

Tabel 3. 8
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5 %	5.90 %	118 %	1.964.985.500	1.801.218.015	91.67 %
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20%	100%	281.737.457	264.307.910	87.42 %

Skor nilai yang diperoleh dari tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran kemudian dikonversi kedalam tabel indeks nilai interval konversi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Konversi Indeks Penilaian

No.	Nilai Interval Konversi	Mutu kualitas Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25 – 43.75	D	TIDAK BAIK
2	43.76 – 62.50	C	KURANG BAIK
3	62.51 – 81.25	B	BAIK
4	81.26 – 100.00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel-tabel tersebut di atas, jika diuraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya kesejahteraan PMKS yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani dengan target sebesar 5%, kemudian terealisasi sebesar 5.90 % dengan capaian 118 %. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.964.985.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.801.218.015,- yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 91.67 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik.
2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial dengan target sebesar

20%, kemudian terealisasi sebesar 20% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.281.737.457,- yang terealisasi sebesar Rp. 264.307.910,- yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 87.42 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	118 %	91.67 %	26.33 %
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100%	87.42 %	12.58 %

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel tersebut, maka jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang ada maka akan diperoleh uraian seperti berikut ini:

1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan

indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, persentase capaian kinerjanya mencapai 118% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 91.67%. Dengan demikian, tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 26.33%.

2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 87.42%. Dengan demikian, tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 12.58%.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada tahun 2020, Dinas Sosial memperoleh anggaran sebesar **Rp. 6.579.168.248,-** yang digunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Lebih / (kurang)
Belanja	6.579.168.248,00	6.270.884.130,75	95.31	(308.284.117,25)
Belanja Operasi	6.520.018.248,00	6.214.094.130,75	95.31	(305.924.117,25)
Belanja Pegawai	3.634.782.391,00	3.568.689.764,00	98.21	(66.092.627,00)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Lebih / (kurang)
Belanja Barang dan Jasa	2.885.235.857,00	2.645.404.366,75	91.88	(239.831.490,25)
Belanja Hibah	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal	59.150.000,00	56.790.000,00	96.01	(2.360.000,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	50.750.000,00	48.390.000,00	95.35	(2.360.000,00)
Belanja Bangunan dan gedung	8.400.000,00	8.400.000,00	100	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0
SILPA	(6.579.168.248,00)	(6.270.884.130,75)	95.31	308.248.117,25

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya LKjIP ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai mahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi, maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga perwujudan visi misi OPD yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

1. Berdasarkan hasil yang dicapai, seperti tercantum dalam LKjIP yaitu nilai persentase pencapaian target dari kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Dengan adanya LKjIP ini dapat meningkatkan pegawai yang profesional, jujur, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai aparatur Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan tercapainya visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

B. SARAN

Dengan adanya LKjIP diharapkan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD

Blitar, 19 Februari 2021

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Blitar**

ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620101 198803 1 028